



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 421/MENKES/SK/XII/2012

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG KARANTINA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA KESEHATAN
- KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan, yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan;
 - b. melakukan pengharmonisasian terhadap substansi materi dan teknik perancangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 421/MENKES/SK/XII/2012
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG KARANTINA
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KARANTINA
KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris II : Direktur Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, Kementerian Kesehatan;
4. Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan dan Faktor Resiko Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
12. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
15. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
16. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan;
17. Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

18. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
19. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Sosial, Kementerian Sosial;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
21. Asisten Deputi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Sekretariat Negara;
22. Direktur Harmonisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
23. Kepala Biro Hukum dan KSLN, Kementerian Perhubungan;
24. Kepala Pusat Penelitian Kimia, LIPI;
25. Kepala Biro Perencanaan dan Hukum, Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif;
26. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
27. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
28. Kepala Bidang Tata Operasional, Pusat Karantina Ikan, BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
29. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Perdagangan Dalam Negeri, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
30. Kasubdit. Demografi Ditjen Sosbud Debid Jiansrat, Lembaga Pertahanan Nasional;
31. Kepala Sub Bagian Hukum, Badan Karantina Kesehatan, Kementerian Pertanian;
32. Kepala Sub Direktorat Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
33. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
34. Kepala Bagian Hukormas, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukormas, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI